



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/11/194 -Disdik/2017

#### Tentang IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TERPADU AL-AZKA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa “ Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum“;
- b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan **peralihan ijin dari Ijin Pendirian menjadi Ijin Operasional**, maka TK TERPADU AL-AZKA yang didirikan oleh Yayasan Al-Muawanah Ciparay dianggap layak untuk mendapatkan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk TK TERPADU AL-AZKA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Muawanah Ciparay Nomor:006/YAM/XII/2017, tanggal 12 Desember 2017;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Ciparay Nomor: 421.1/232 - Pendas/2017 , tanggal 27 November 2017;



## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :  
Nama TK : TK TERPADU AL-AZKA  
Nama Kepala Sekolah : Iis Resmawati, S.Pd.I  
Yayasan Pendiri : Yayasan Al-Muawanah Ciparay  
Penanggung Jawab : Drs.H. Asep Saeful Kohar, M.MPd  
Alamat : Kp. Rancabogo RT02/07 Desa Sagaracipta  
Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang  
Pada Tanggal : 19 JANUARI 2018  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG

  
**Dr. H. JUHANA, M.MPd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020 198305 1 003

### Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Ciparay

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA





# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

### IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 /194 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :


1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Ciparay Nomor : 421.1/232 - Pendas/2017 tanggal 27 November 2017;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	:	TK TERPADU AL-AZKA
Nama Kepala Sekolah	:	Iis Resmawati, S.Pd.I
Yayasan Pendiri	:	Yayasan Al-Muawanah Ciparay
Penanggung jawab	:	Drs.H. Asep Saeful Kohar, M.MPd
Alamat Sekolah	:	Kp. Rancabogo RT02/07 Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin	:	
Nomor	:	006/YAM/XII/2017
Tanggal	:	12 Desember 2017

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :  
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 19 JANUARI 2018  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG

  
Dr. H. JUHANA, M.MPd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Ciparay